



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **TJIA TUAN YANG alias AYANG anak TAN LENG KAW.**
Tempat Lahir : Tanjung Bunga.
Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun / 30 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pahauman Rt/Rw 004/002 Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak / Jalan Kemuning Komplek Grand Ima No. 3, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **PUI JUN CHONG alias BUTUN anak TJU FA DJIN.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 19 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Adisucipto Gang M. Yusuf Dalam No. F-8 Rt/Rw 012/002, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa III.

Nama Lengkap : **THONG KHI TJIN alias SUHATI anak AFANDI**
Tempat Lahir : Kayu Tunu.
Umur/Tgl.lahir : 55 Tahun / 10 Juli 1965.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Perdana Komplek Bali Agung 3 No. B-11 Rt/Rw
003/012, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak
Selatan.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : **HENG MUI HIA anak WANG KWA HUI.**

Tempat Lahir : Teluk Pakedai.

Umur/Tgl.lahir : 64 Tahun / 31 Desember 1956.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Merpati Rt/Rw 002/006, Desa Sungai Kakap,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan oleh Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Maret 2021 s/d 29 Maret 2021, di Pontianak;
- Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 Maret 2021 s/d 08 April 2021, di Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 9 April 2021 s/d 7 Juni 2021, di Pontianak;

Para Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu MUHAMMAD MAULUDDIN, SH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM MUHAMMAD MAULUDDIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No. 03 Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor 59/Sk.Pid/2021/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1053/O.1.10.3.4/Eku.2/03/2021, tertanggal 10 Maret 2021;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa THONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI** bersalah melakukan tindak pidana perjudian secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa THONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) lembar alas dari bahan karton;

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-176/PTK/03/2021, tertanggal 10 Maret 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I TJIA TUAN YANG AIS AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa II PUI JUN CHONG AIS BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa III THONG KHI TJIN AIS SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa IV HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi NGUI SIAN LIE AIS LINDA Anak LAY DJIN FONG yang beralamat di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No. 6 Rt/Rw 002/014 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.30 wib, saksi JERRY SURYANTO dan saksi SUPRIATIN mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktivitas permainan judi terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No. 6 Rt/Rw 002/014 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi JERRY SURYANTO dan saksi SUPRIATIN bersama tim dari Polsek Pontianak Selatan langsung menuju rumah tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG (penuntutan secara terpisah) selaku pemilik rumah bersama terdakwa I TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa II PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa III THONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa IV HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI sedang bermain judi kartu remi bok, selain itu ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar alas dari bahan karton dan uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG bersama para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pontianak Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG sebagai pemilik rumah yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kartu remi bok tersebut mendapatkan imbalan / fee dari para terdakwa sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) set kartu remi.
- Bahwa permainan judi kartu remi bok tersebut bergantung pada peruntungan belaka, serta para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kartu remi bok tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa I TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa II PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa III THONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa IV HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG yang beralamat di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No. 6 Rt/Rw 002/014 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut, terdakwa I TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa II PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa III HONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa IV HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI datang ke rumah saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG. Selanjutnya terdakwa I TJIA TUAN YANG Als AYANG Anak TAN LENG KAW, terdakwa II PUI JUN CHONG Als BUTUN Anak TJU FA DJIN, terdakwa III HONG KHI TJIN Als SUHATI Anak AFANDI dan terdakwa IV HENG MUI HIA Anak WANG KWAI HUI sebagai pemain duduk di atas alas yang telah disiapkan saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG beserta 2 (dua) set kartu remi lalu memulai bermain judi kartu remi bok yang dimainkan dengan cara salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain mendapat 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat memasang taruhan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis. Apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yang kalah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi remi box tersebut para terdakwa juga ada memberikan uang untuk saksi NGUI SIAN LIE Als LINDA Anak LAY DJIN FONG sebagai pemilik rumah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) set kartu remi.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi bok tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Tham Sui Tjung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB di rumah milik Saksi Ngui San Lie alias Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah judi jenis remi bok;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis remi bok dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa uang taruhan untuk bermain judi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi karena saksi berkunjung ke rumah Saksi Ngui San Lie alias Linda, dan ketika itu para Terdakwa melakukan permainan judi, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Ngui San Lie alias Linda tidak ikut bermain judi jenis remi bok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas ketika melakukan penangkapan berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis remi bok bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa dalam rangka hari raya Imlek dan ada tradisi apabila Imlek kami melakukan permainan remi bok;
- Bahwa apabila kami kumpul-kumpul dan silaturahmi biasanya kami bermain kartu remi bok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. Supriatin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan dari Unit Reskrim Polsek Pontianak Selatan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait perkara judi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saksi Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis remi box, kemudian saksi dan rekan melakukan pengecekan dan ternyata benar didalam rumah Saksi Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong ada Para Terdakwa yang sedang duduk bermain judi;
- Bahwa Saksi Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong tidak ikut bermain judi, hanya menyediakan rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya berada di ruang tamu di rumah Saksi Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong;
- Bahwa barang bukti Alas karton yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Saksi Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong, sedangkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan campuran antara uang milik Thong Khi Tjin alias Suhati dengan uang kemenangan yang didapatnya dari para pemain/pemasang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini benar barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Jerry Suryanto, yang dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan AKP Galih Wicaksana, S.I.K., S.H., Aiptu Busri Inkiman, Bripta Supriatin dan Bripta Rizal Dwi Cahyu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pui Jun Chong alias Butun, terdakwa Tjia Tuan Yang alias Ayang, terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati, dan saksi Ngui Sian Lie alias Linda dan Heng Mui Hia;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah judi jenis remi bok;
- Bahwa pemilik rumah tempat dilakukan permainan judi adalah Saksi Ngui Sian Lie alias Linda;
- Bahwa Saksi Ngui Sian Lie alias Linda tidak ikut bermain judi jenis remi bok karena hanya menyediakan tempat sekaligus menyediakan sarana bermain judi berupa alas dari bahan karton untuk alas bermain judi dan kartu remi;
- Bahwa Saksi Ngui Sian Lie alias Linda ada mendapat fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga Saksi Ngui Sian Lie alias Linda mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton yang merupakan milik Saksi Ngui Sian Lie alias Linda dan uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap petugas kepolisian karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah saksi di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan di rumah saksi adalah jenis remi bok;
- Bahwa yang ditangkap bersama-sama dengan saksi adalah terdakwa Pui Jun Chong alias Butun, terdakwa Tjia Tuan Yang alias Ayang, terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati dan terdakwa Heng Mui Hia;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi bok tersebut semua pemain bisa menjadi bandar dan pemasang, tergantung siapa dalam satu putaran tersebut yang menang maka ia yang menjadi bandar;
- Bahwa saksi ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan dilantai 1 rumah saksi tepatnya di ruang tamu yang diletakkan diatas alas karton;
- Bahwa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi box yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah.
- Bahwa kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) hari menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa tujuan saksi menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi bok adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi yang mengajak orang-orang untuk bermain judi karena pada saat itu kami sedang kumpul-kumpul lebaran imlek;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menyediakan tempat bermain judi sudah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah bermain judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah Saksi Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah jenis remi bok;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan saksi Pui Jun Chong alias Butun, saksi Thong Khi Tjin alias Suhati dan saksi Heng Mui Hia;
- Bahwa semua yang bermain judi juga berperan sebagai bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah tempat kami bermain judi tersebut adalah saksi Linda;
- Bahwa saksi Linda ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga saksi Linda mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah.
- Bahwa kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa modal terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis remi bok tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah bermain judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah saksi Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah jenis remi bok;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan terdakwa Tjia Tuan Yang alias Ayang, terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati dan terdakwa Heng Mui Hia;
- Bahwa semua yang bermain judi juga berperan sebagai bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat kami bermain judi tersebut adalah saksi Linda;
- Bahwa saksi Linda ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi Remi Box yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah.

- Bahwa kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa modal terdakwa bermain judi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis remi bok bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah bermain judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah saksi Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa permainan judi yang saksi mainkan adalah jenis remi bok;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan terdakwa Tjia Tuan Yang alias Ayang, terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati dan terdakwa Heng Mui Hia;
- Bahwa semua yang bermain judi juga berperan sebagai bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat kami bermain judi tersebut adalah saksi Linda;
- Bahwa saksi Linda ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan remi box yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah.
- Bahwa kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa modal terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mendapat kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis remi bok bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah saksi Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa mainkan adalah jenis remi bok;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama dengan terdakwa Tjia Tuan Yang alias Ayang, terdakwa Thong Khi Tjin alias Suhati dan terdakwa Pui Jun Chong alias Butun;
- Bahwa semua yang bermain judi juga berperan sebagai bandar;
- Bahwa pemilik rumah tempat kami bermain judi tersebut adalah saksi Linda;
- Bahwa saksi Linda ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga saksi Linda mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi box yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa modal saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan kemenangan maupun menderita kekalahan;
- Bahwa permainan judi jenis remi bok bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan secara lisan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan para terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah bermain judi;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB. di rumah Saksi Linda di Jalan Purnama Gang Purnama Agung 5 Blok FF No.6 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar permainan judi yang para terdakwa mainkan adalah jenis remi bok;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi bersama-sama;
- Bahwa benar semua yang bermain judi juga berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar pemilik rumah tempat para terdakwa bermain judi tersebut adalah saksi Linda;
- Bahwa benar saksi Linda ada mendapatkan fee/imbalan karena telah menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set kartu remi, jadi karena permainan judi jenis remi bok tersebut menggunakan dua set kartu sehingga saksi linda mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu 2 (dua) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar alas bermain judi dari bahan karton, uang taruhan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar besar uang taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis remi bok yang dimainkan tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut yaitu awalnya 4 (empat) orang pemain duduk diatas terpal lalu menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi dengan menggabungkan 2 (dua) set kartu remi tersebut lalu dibagikan kepada semua pemain termasuk dirinya sendiri, yang mana setiap pemain masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) lembar kartu lalu para pemain bersepakat akan memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pemain menurunkan kartu secara berseri selanjutnya menurunkan kartu yang sama jumlahnya sampai kartunya habis, dan apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka pemain itulah yang menang, sedangkan apabila pemain yang tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak bisa menghabiskan kartunya maka pemain tersebut kalah.
- Bahwa benar kemudian pemain yang jumlah angkanya paling besar harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang jumlah angkanya terbesar kedua harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pemain yang jumlah angkanya terbesar ketiga harus membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut dikumpulkan maka pemenangnya mendapatkan uang taruhan dari ketiga pemain yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pemain yang mendapatkan kemenangan tersebut secara otomatis menjadi bandar yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar modal Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa III. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa IV. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. kalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. kalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III. mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV. tidak ada mendapatkan kemenangan maupun menderita kekalahan;

- Bahwa benar permainan judi jenis remi bok tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) lembar alas dari bahan karton;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif para terdakwa yaitu **Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW, Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN, Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI, dan Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI**, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang berdasarkan perbuatan materil para terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
4. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yaitu; **Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW**, **Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN**, **Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI**, dan **Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa “**Tanpa mendapat ijin**” berarti pelaku usaha perjudian dalam melakukan perjudiannya tersebut tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudiannya tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sifat tercelanya perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi digunakan frase tanpa izin. Tidak adanya izin, maka perbuatan-perbuatan tersebut menjadi terlarang.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW**, **Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN**, **Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI**, **Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI**, dan Saksi NGUI SIAN LIE ALS LINDA ANAK LAY DJIN FONG dalam bermain judi Remi Bok dengan menggunakan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Tjia Tuan Yang als Ayang Anak Tan Leng Kaw, Terdakwa II. Pui Jun Chong alias Butun anak Tju Fa Djinn, Terdakwa III. Thong Khi Tjin alias Suhati anak Afandi, terdakwa IV. Heng Mui Hia anak Wang Kwai Hui, dan saksi NGUI SIAN LIE ALS LINDA ANAK LAY DJIN FONG dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kartu Remi bok.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Tjia Tuan Yang als Ayang Anak Tan Leng Kaw, Terdakwa II. Pui Jun Chong alias Butun anak Tju Fa Djinn, Terdakwa III. Thong Khi Tjin alias Suhati anak Afandi, terdakwa IV. Heng Mui Hia anak Wang Kwai Hui, dan saksi NGUI SIAN LIE ALS LINDA ANAK LAY DJIN FONG memiliki niat dan tujuan yang sama dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kartu remi bok tersebut.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW**, **Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN**, **Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI**, dan **Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan melakukan permainan judi secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah diakuinya dan serta para terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I TJIA TUAN YANG ALS AYANG ANAK TAN LENG KAW, Terdakwa II. PUI JUN CHONG ALS BUTUN ANAK TJU FA DJIN, Terdakwa III. THONG KHI TJIN ALS SUHATI ANAK AFANDI, dan Terdakwa IV. HENG MUI HIA ANAK WANG KWA HUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan melakukan permainan judi secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa;
 - 2 (dua) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar alas dari bahan karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ngui Sian Lie alias Linda anak Lay Djin Fong.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari SELASA tanggal 8 Juni 2021 oleh kami: **H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.**, dan **RENDRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** Tanggal **9 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **DIAH PURWADANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ABRAM MAROJAHAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.
M.H.

H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, SH.,

RENDRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH PURWADANI, S.H.